



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 121/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN (KEMENPAN
RB)
(V)**

J A K A R T A

SENIN, 6 MARET 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 121/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Triyono Edy Budhiarto
2. Syamsudin Noer

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden (Kemenpan RB) (V)

**Senin, 6 Maret 2023, Pukul 11.18 – 11.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Zen Al-Faqih
2. Mochamad Adhi Tiawarman
3. Moh. Agung Wiyono
4. Ichsanty
5. Nurul Hani

B. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Jaya | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Andrie Amoes | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Fauzi Ibrahim Reza | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Pangihutan Siagian | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Helda A. O. | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Ikko A. W. | (Kementerian Keuangan) |
| 8. Franklin Silalahi | (Kementerian Keuangan) |
| 9. Muhammad Imanuddin | (Kementerian PANRB) |
| 10. Sutrisno Wibowo | (Kementerian PANRB) |
| 11. Bill Arthur Sirang | (Kementerian PANRB) |
| 12. Cut Mayana Salsabila | (Kementerian PANRB) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.18 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:04]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Perkara Nomor 121 Tahun 2022, agenda pada siang ini adalah Mendengar Keterangan dari Kuasa Presiden. Kuasa Pemohon, hadir. DPR berhalangan, masih reses. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Kuasa Presiden, siapa yang akan menyampaikan? Ya, silakan di podium!

2. PEMERINTAH: MUHAMMAD IMANUDDIN [01:05]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama, Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
2. Nama, Abdullah Azwar Anas (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
3. Nama, Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan Republik Indonesia).

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini di sebut sebagai Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden Republik Indonesia, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Undang-Undang MK terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H., dan

Triyono Edy Budhiarto, S.H., yang memberikan kuasa hukum kepada Muhammad Zen Al-Faqih, S.H., S.S., M.Si., dan kawan-kawan untuk selanjutnya Para Pemohon sesuai Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022. Selanjutnya perkenankan Pemerintah menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian ini sebagai berikut.

- I. Pokok Permohonan Para Pemohon. Yang Mulia, dianggap dibacakan.
- II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon juga dianggap dibacakan.
- III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.
 1. Bahwa penentuan batas usia pensiun sepenuhnya merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis dan spesifikasi, serta kualifikasi jabatan.
 2. Bahwa adanya perbedaan menetapkan usia pensiun panitera, panitera muda, dan panitera ... panitera pengganti di Mahkamah Konstitusi dengan batas usia pejabat kepaniteraan yang terdapat di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara di tingkat pertama dan tingkat banding merupakan penentuan kebijakan open legal policy sesuai dengan jenis dan spesifikasi, serta kualifikasi jabatan sesuai dengan karakteristik kelembagaannya.
 3. Bahwa mengenai batas usia pensiun panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam lingkup undang-undang pelaku kekuasaan kehakiman sesuai dengan jenis dan spesifikasi, serta kualifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 4. Bahwa pasal a quo sudah mengakomodir mengenai batas usia pensiun panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana halnya diatur dalam undang-undang pelaku kekuasaan kehakiman lainnya. Batas usia pensiun sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, namun berdasarkan Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012, batas usia pensiun panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada Mahkamah Konstitusi ... Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sehingga telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan memberikan batasan usia

pensiun, yaitu 62 tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa menurut Pemerintah, usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang telah menyesuaikan dengan apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 yang berbunyi sebagai berikut.

"[3.13]. Menimbang bahwa persyaratan untuk menduduki jabatan panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada Mahkamah Konstitusi tidak harus diduduki oleh hakim sebagaimana berlaku pada Mahkamah Agung. Sedangkan persyaratan menduduki jabatan kepaniteraan pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak diduduki hakim." Oleh karena itu, menurut Mahkamah persyaratan usia pensiun bagi pejabat kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi harus disesuaikan dengan batas usia pensiun pejabat kepaniteraan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.

"[3.14]. Menimbang bahwa berdasar pertimbangan rasional, seharusnya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi sama dengan batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung. Namun, oleh karena pada saat ini undang-undang menentukan bahwa Panitera Mahkamah Agung berasal dari hakim tinggi yang batas usia adalah 67 tahun yang dengan sendirinya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung adalah 67 tahun ... 67 tahun sesuai dengan batas usianya sebagai hakim tinggi." Oleh sebab itu, untuk menentukan batas usia panitera pada Mahkamah Konstitusi ... Panitera Mahkamah Konstitusi, yaitu 62 tahun sesuai dengan usia pensiun bagi panitera yang tidak berkarier sebagai hakim. Ke depan, pembentuk undang-undang perlu menetapkan persyaratan yang sama bagi calon panitera di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

6. Berdasarkan penjelasan tersebut, Pemerintah berkeyakinan bahwa menetapkan batas usia Pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi yaitu 62 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan batas usia pensiun yang rasional dan adil sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012.
7. Begitu juga terhadap menetapkan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi, yaitu 62 tahun yang tidak sama dengan usia pensiun pejabat kepaniteraan yang terdapat di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan

peradilan tata usaha negara di tingkat pertama dan tingkat banding, bukan suatu perlakuan yang diskriminatif sebagai landasan kerugian konstitusional. Sehingga ketentuan Pasal 7A ayat (1) tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

8. MA dan MK merupakan lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang kedudukannya setara, namun tidak tepat apabila Pemohon menyebut adanya perbedaan norma hukum terhadap kedua lembaga kekuasaan kehakiman tersebut sebagai kerugian konstitusional yang bertentangan dengan UUD 1945.
9. Majelis Hakim MK dalam Putusan Nomor 34/PUU-X/2012 telah dengan jelas menyebut dengan pertimbangannya alasan usia pensiun Panitera MK dipersamakan dengan jabatan kepaniteraan para ... pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara pada tingkat pertama dan tingkat banding adalah karena tidak diduduki hakim, tentunya berbeda dengan Panitera MA yang berasal dari hakim tinggi yang usia pensiunnya 67 tahun.
10. Dalil Pemohon yang membandingkan antara usia pensiun panitera di lingkungan Mahkamah Agung dengan usia pensiun panitera di lingkungan Mahkamah Konstitusi tidak serta-merta dapat disamakan begitu saja dan menjadi dasar adanya unsur diskriminasi ... diskriminasi karena adanya perbedaan persyaratan untuk menjadi panitera di Mahkamah Agung bersumber dari hakim tinggi, sedangkan panitera di MK bersumber dari PNS. Dengan demikian, Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat memberikan argumentasi yang dapat membuktikan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena dasar atau syarat untuk menjadi panitera di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berbeda, sehingga apabila ada perbedaan tidak serta-merta menjadi pasal tersebut inkonstitusional.
11. Dapat pula kami tambahkan bahwa sesungguhnya Undang-Undang Mahkamah Agung tidak mengatur secara rinci dan detail mengenai batas usia pensiun jabatan panitera. Selain itu, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum juga tidak mengatur mengenai batas usia pensiun bagi panitera di lingkungan Mahkamah Agung, namun hanya mengatur ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan apabila telah berumur 65 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri dan 67 tahun bagi ketua dan wakil ketua dan hakim pada pengadilan tinggi.
12. Selain itu, terdapat perbedaan pengaturan terkait kualifikasi personil yang dapat diangkat menjadi panitera di lingkungan Mahkamah Agung dan di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Untuk panitera yang berada di lingkungan Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung disyaratkan untuk harus memiliki pengalaman sebagai hakim,

sehingga dapat diartikan bahwa panitera Mahkamah Agung harus seorang hakim (bukan ASN). Selanjutnya berbeda dengan panitera di lingkungan Mahkamah Konstitusi yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa panitera merupakan jabatan fungsional, sehingga panitera di lingkungan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah ASN.

13. Jabatan panitera di lingkungan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan merupakan jabatan struktural, namun merupakan jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan untuk mengoordinasikan atas pelaksanaan tugasnya. Di samping itu, jabatan fungsional tersebut dapat disetarakan dengan jabatan struktural ataupun ... ataupun JPT. Namun demikian, yang dapat disetarakan adalah hak keuangan dan fasilitas saja, bukan penyetaraan jabatan secara keseluruhan.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian konstitusional review ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara ... Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN [19:09]

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih.

Ya, dari meja Hakim, ada pertanyaan? Ya, ada satu. Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [16:25]

Ya, satu, tapi pertanyaannya ada beberapa, nih. Terima kasih, Pak Ketua dan juga ke Staf Ahli Pak Muhammad Imanuddin, terima kasih Keterangannya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk dimintakan keterangan tambahan, mungkin nanti bisa direspons sekaligus ataukah dalam keterangan tambahan.

Begini, terlepas dari Keterangan yang tadi disampaikan dan ini sama juga dengan keterangan dari DPR dan juga dari Presiden bahwa hampir semua kemudian mengembalikan kepada Putusan MK Nomor 34/2012 itu. Nah, persoalan yang ingin saya sampaikan selanjutnya adalah terlepas dari putusan itu sebenarnya dari pandangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara itu secara kelembagaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebenarnya sejajar atau tidak? Terutama dikaitkan dengan beban kerja, beban tugasnya. Karena ada putusan-putusan, bahkan pandangan-pandangan beberapa pihak mengatakan bahwa MK itu justru sebagai badan peradilan *judex facti* dan *judex juris*, sementara Mahkamah Agung itu sebagian tugasnya adalah *judex juris*, gitu.

Nah, oleh karena itu, ada persoalan kemudian yang bisa juga mempunyai argumen yang bisa di ... apa ... dipertimbangkan kalau Putusan 34/2012 menyamakan bahwa mempersamakan antara jabatan panitera, panitera muda, dan panitera pengganti di MK dengan badan peradilan di bawah itu kemudian menjadi *apple to apple* atau tidak? Artinya kemudian ada *contradictio in terminis* tidak ... di level status kelembagaannya. Karena saya paham kalau di Mahkamah Agung itu, Pak Muhammad Imanuddin, untuk mendapatkan peningkatan kelas badan peradilan di bawah Mahkamah Agung itu, itu kuncinya ada di Kementerian Aparatur Negara dan kemudian Bappenas. Jadi, Bapak sebenarnya yang punya parameter-parameter di level mana sih sebenarnya keberadaan kelembagaan antara Mahkamah Agung dengan MK? Kalau di bawah Mahkamah Agung, badan-badan di bawah Mahkamah Agung, itu sudah cerita ... sudah selesai ceritanya. Karena kalau menurut Pasal 3 ... Putusan Nomor 34/2012 memang pertimbangannya diarahkan ke sana. Tapi ini dalam perspektif yang kekinian bagaimana? Saya minta pandangan itu, Pak Muhammad Imanuddin.

Kemudian, yang kedua. Bagaimana juga kalau dikaitkan dengan rumpun jabatan fungsional yang ada di peraturan pemerintah? Jadi kalau kemudian terbentur dengan adanya Putusan MK 2012 itu, Nomor 34 itu, bagaimana kalau kemudian dipelipirkan ke sana ... apa ... kemudian dirujukan ke sana, di-refer ke sana? Sebenarnya bisa tidak kemudian senyawa ataukah kompatibel untuk jabatan fungsional terlepas yang

keahlian atau keterampilan, tapi paling tidak dengan beban tugas yang ada, itu bisa tidak kemudian diboncengkan ke sana, Pak, anu ... bisa enggak kemudian direspons, diabsorpsi ke sana untuk keberadaan panitera muda, panitera, dan panitera pengganti di ... atau jabatan fungsional lainnya yang ada di MK yang sebenarnya ada media yang bisa menjemput PP tentang manajemen ASN itu? Saya 2 ... 2 hal itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN [23:53]

Ya, baik. Silakan, direspons atau mau sekaligus nanti keterangan tambahan? Dipersilakan dulu.

6. PEMERINTAH: MUHAMMAD IMANUDDIN [24:10]

Yang Mulia Majelis Hakim, Pak Ketua. Saya kira nanti kita masukkan dalam ... seluruhnya dalam keterangan tambahan saja.

7. KETUA: ANWAR USMAN [24:12]

Ya.

8. PEMERINTAH: MUHAMMAD IMANUDDIN [24:13]

Ya, supaya lebih komprehensif. Begitu, Yang Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN [24:23]

Baik, terima kasih. Ya. Perlu disampaikan bahwa dalam perkara ini, ada permohonan untuk menjadi ... oh, masih ada tambahan sedikit dari Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:37]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya kira begini dari Pemerintah. Pada waktu persidangan yang kemarin itu, cukup banyak hal-hal yang dimintakan kepada Pemerintah, ya, dan saya juga tadi mencermati apa yang disampaikan oleh ... Keterangan dari Pemerintah itu tampaknya belum komprehensif dalam menjawab apa yang kami minta pada waktu persidangan terdahulu. Jadi, nanti pada waktu yang akan datang, pada persidangan akan datang, saya mohon sekaligus ditanggapi apa yang kemarin kami sudah sampaikan di persidangan itu. Begitu, ya, Pak, ya. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN [25:14]

Ya?

12. PEMERINTAH: MUHAMMAD IMANUDDIN [25:14]

Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN [25:17]

Ya, baik. Terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan ada permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dan Majelis sudah menyepakati atau menyetujui untuk diterima sebagai Pihak Terkait, yaitu atas nama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan nanti yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan tertulis saja. Namun demikian, Pihak Terkait menyerahkan bukti, yaitu PT-1 sampai dengan PT-3 dan sudah diverifikasi oleh Kepaniteraan, sehingga dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kuasa Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [26:24]

Sementara tidak, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN [26:27]

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden mengajukan ahli atau saksi? Atau sudah cukup?

16. PEMERINTAH: MUHAMMAD IMANUDDIN [26:40]

Cukup, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN [26:43]

Baik. Kalau begitu, perkara ini sidangnya sudah selesai, sehingga untuk keterangan tertulis dari Pihak Terkait akan disatukan pada saat penyerahan kesimpulan dari masing-masing Pihak, termasuk keterangan tambahan dari Kuasa Presiden, nanti sekaligus penyerahan kesimpulan, yaitu pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, paling lambat, ya, pukul 11.00 WIB. Jadi, sekali lagi penyerahan kesimpulan melalui Kepaniteraan paling lambat 7 hari kerja sejak sidang terakhir, sejak sidang hari ini. Baik. Dengan (...)

18. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN [27:50]

Izin, izin, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN [27:51]

Silakan!

20. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN [27:51]

Dari Presiden, Pemerintah. Memastikan, Yang Mulia. Tadi keterangan Pihak Terkait itu baru akan diterima oleh Mahkamah bersamaan dengan kesimpulan dari Pemerintah ... Para Pihak tanggal 14 Maret. Apakah kami dari Pemerintah tidak diberikan kesempatan untuk merespons apa isi dari keterangan Pihak Terkait?

21. KETUA: ANWAR USMAN [28:13]

Ya, habis sidang ini bisa nanti berhubungan dengan Kepaniteraan.

22. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN [28:19]

Sudah diterima di Kepaniteraan, Yang Mulia?

23. KETUA: ANWAR USMAN [28:22]

Ya, jelas, ya?

24. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN [28:22]

Keterangan Pihak Terkait sudah diterima oleh Kepaniteraan MK?

25. KETUA: ANWAR USMAN [28:24]

Ya. Setelah sidang ini (...)

26. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN [28:25]

Siap.

27. KETUA: ANWAR USMAN [28:25]

Kuasa Presiden bisa berhubungan dengan Kepaniteraan.

28. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN [28:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN [28:32]

Begitu juga Pemohon tentunya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [28:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN [28:36]

Ya. Cukup, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.46 WIB

Jakarta, 6 Maret 2023
Panitera,
Muhidin

